



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2022/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kelurahan Bakung, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 18 November 2022 dengan register perkara Nomor 611/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batui, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 29 April 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 21 tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama 1) anak 1 usia 18 tahun; 2) anak 2 usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2008 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat penyebabnya yaitu Awalnya Tergugat tidak pulang selama satu malam sehingga Penggugat mencari tau keberadaan Tergugat dan ternyata Penggugat mendapati Tergugat sedang di Kelurahan Lamo bersama perempuan lain bernama Serly yang mana Tergugat sedang mandi bersama dengan perempuan tersebut dengan kondisi perempuan itu sedang hamil, dan Tergugat mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak nya bersama perempuan bernama;
4. Bahwa setelah itu Tergugat meminta maaf dan membuat surat perjanjian dengan Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat pun memaafkan Tergugat demi anak-anak;
5. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yaitu Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama dimana perempuan tersebut chat (facebook) Penggugat dan mengakui bahwa antara Tergugat dan perempuan tersebut memiliki hubungan special kemudian Penggugat pun menanyai kepada Tergugat tentang masalah tersebut namun Tergugat masih mengelak;
6. Bahwa puncaknya bulan Juli 2022 Tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan yang bernama Ulfa Abdul Djabir di mana Penggugat mendapati sebuah surat domisili dan bertuliskan bahwa perempuan tersebut merupakan istri dari Tergugat sehingga membuat Penggugat sangat kecewa dengan perilaku Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi memberikan kesempatan kepada Tergugat karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya yang membuat Penggugat sakit hati dengan perilaku Tergugat yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga;
8. Bahwa akhirnya sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

10. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Akhyaruddin, Lc.) tanggal 8 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ya benar saksi menikah dengan Penggugat pada tanggal tersebut ;
- Bahwa ya benar setelah menikah saksi dan Penggugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 21 tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama 1) usia 18 tahun; 2) usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa ya benar pada mulanya rumah tangga saksi dan Penggugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2008 terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya yaitu Awalnya saksi tidak pulang selama satu malam sehingga Penggugat mencari tau keberadaan saksi dan benar Penggugat mendapati saksi sedang di Kelurahan Lamo bersama perempuan lain bernama dan perempuan tersebut saat itu sudah hamil, dan saksi mengakui yang menghamili adalah saksi;
- Bahwa ya benar saksi pernah meminta maaf dan membuat surat perjanjian dengan Penggugat bahwa saksi tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa tidak benar saksi berhubungan dengan perempuan lagi yang bernama apalagi sampai menikah dengan tersebut;
- Bahwa saksi pisah dengan Penggugat karena pekerjaan. saksi bekerja di Morowali di perusahaan sebagai sopir di PTIG (perusahaan tambang) sejak tahun 2019, bukan karena masalah sehingga pisah dengan Penggugat, dan setiap 3 bulan sekali Tergugat cuti;
- Bahwa ya benar Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat karena berjauhan tempat tinggal namun saksi masih memberi nafkah belanja karena kartu atm gaji saksi di pegang oleh Penggugat. Gaji saksi rata-rata sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari saksi, saksi minta di kirim oleh Penggugat. Namun mulai bulan Januari sistim penggajian di perusahaan dirubah ketanggal 10 bulan berjalan, maka belum lama ini Penggugat juga masih meminta uang untuk kebutuhan, lalu saksi kirim sejumlah Rp. 150.000,00 uang tersebut saksi pinjam dari saudara saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan tidak pernah datang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan saksi dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang benar Tergugat ada hubungan dengan perempuan yang bernama Ulfa, dan Penggugat ada bukti bahwa Tergugat sudah ada bukti cerai;
- Bahwa ya benar, awalnya Tergugat kerja di Morowali, namun Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain. Benar Penggugat tinggalkan rumah kediaman bersama karena usaha buka usaha kios dirumah orang tua saksi;
- Bahwa ya benar, namun Tergugat juga memiliki ATM yang lain, dan benar gaji Tergugat masuk di kartu ATM yang saksi pegang jumlah gajinya sebulan 3 juta lebih, namun nafkah batin tidak pernah ada lagi karena Tergugat sudah ada perempuan lain. Perempuan tersebut beberapa kali mengirim chat WA kepada saksi, dan menyatakan perempuan tersebut telah menikah dan pernah hamil 1 bulan. Tergugat bahkan berselingkuh juga dengan perempuan lain seperti tetangga saksi sendiri;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Ulfa tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Sariyani, NIK 7201015101850001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Oktober 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/128/IV/2000, a.n. Sariyani S. Satali binti Saham dengan Ridwan bin Wahdin, tanggal 29 April 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

## B. Saksi

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat. Tergugat bernama Ridwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1) Wiyana A. Dwiyanita usia 18 tahun; 2) Rian Wahyudi usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat datang mengeluh atas perilaku Tergugat dan Tergugat meminta maaf serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuah) dan Tergugat mengakuinya. Namun Tergugat mengulangi lagi perbuatannya. saksi ketahui karena ada surat keterangan domisili Tergugat tinggal di Morowali dan tercantum nama istrinya bernama Ulfa Abdul Djabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak se bulan yang lalu sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat. Tergugat bernama Ridwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1) Wiyana A. Dwiyanti usia 18 tahun; 2) Rian Wahyudi usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuah) dan Tergugat mengakuinya. Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yaitu dengan perempuan lain bernama Ulfa Abdul Djibir, bahkan pada bulan Juli 2022 Tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan tersebut secara sirri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan karuniai 2 orang anak yang bernama 1) usia 18 tahun; 2) usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Tergugat suka menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuah) antara lain yang bernama Serly, perempuan tersebut hingga hamil, dan Tergugat mengakuinya. Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yaitu dengan perempuan lain bernama Ulfa Abdul Djibir, bahkan pada bulan Juli 2022 Tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan tersebut secara sirri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Sudirman M, S.HI., M.E., sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musfidah Sanggo. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

**Sudirman M, S.HI.,M.E**

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 825.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)